

Lampiran Surat No : 386/EQ.S/XII/2013, tanggal 18 Desember 2013

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
DI CV GLORY WOOD FURNITURE, KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

Identitas LV-LK :

I. Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee :

II. Nama IUI : CV GLORY WOOD FURNITURE
Nomor IUI : 190/530/PK/X/2013
Kapasitas Produksi : 6.000 M³/Tahun
Bidang Usaha : IUI Lanjutan
Alamat : Desa Pulodarat RT 021/RW 002, Kecamatan
Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
III. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT
PREDIKAT LULUS SEHINGGA CV GLORY WOOD
FURNITURE PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK
DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 18 Desember 2013
PT. EQUALITY INDONESIA



Ucep Sucitra, A. Md
Manager Subdiv Sertifikasi LK Industri

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 098/EQI-KEP.Cert/XII/2013
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUI CV GLORY WOOD FURNITURE
DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH
SK IUI NOMOR : 190/530/PK/X/2013 TANGGAL 22 OKTOBER 2013
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 6.000 M³/TAHUN

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada CV GLORY WOOD FURNITURE sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 4 Desember 2013;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 069/EQI-F037 tanggal 4 Desember 2013 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 071/EQI-F039 tanggal 11 Desember 2013 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 099 tanggal 11 Desember 2013 menunjukkan telah "MEMENUHI" seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK);
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, CV GLORY WOOD FURNITURE telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;

8. ISO/IEC 19011:2002 (SNI 19-19011-2005) : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan;
9. ISO/IEC 19011:2011 : *Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing*;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.45/Menhut-II/2009;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP- PHPL) dan perubahannya;
20. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021:2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-

- PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
 25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan :

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 083/EQI-F065/X/2013, tanggal 28 Oktober 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI CV GLORY WOOD FURNITURE DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 190/530/PK/X/2013 TANGGAL 22 OKTOBER 2013 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 6.000 M³/TAHUN.

- PERTAMA** : CV GLORY WOOD FURNITURE dinyatakan "LULUS" dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor : 079/EQC-VLK/XII/2013.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 selama CV GLORY WOOD FURNITURE (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui "Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.

- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan :
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum **KELIMA**;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila :
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Desember 2013
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Direktur Utama CV GLORY WOOD FURNITURE;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan, u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NOMOR : 079/EQC-VLK/XII/2013

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUI

CV GLORY WOOD FURNITURE

SK IUI	: 190/530/PK/X/2013
TANGGAL	: 22 Oktober 2013
JENIS USAHA	: Industri Furniture Dari Kayu, Rotan, Kayu Olahan, Handicraft
PRODUK	: Almari, Kusen/Pintu, Meja, Roster/Angin-angin, Kursi Rotan, Handicraft
LUAS/KAPASITAS	: 6.000 M ³ /Tahun
LOKASI KABUPATEN/KOTA	: Jepara
ALAMAT PERUSAHAAN	: Desa Pulodarat RT. 021/RW. 002, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LV-LK) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI STANDARD VERIFIKASI LEGALITAS KAYU :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5.

DENGAN PREDIKAT :

LULUS

PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 11 DESEMBER 2013

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 10 DESEMBER 2019

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1)	Identitas LVLK	
	a. Nama Lembaga	: PT EQUALITY Indonesia
	b. Nomor Akreditasi	: LVLK-006-IDN
	c. Alamat	: JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor-16710
	d. Nomor Telepon	: 0251-7550722, 7157103
	Nomor Faks	: 0251-7550724
	E-mail	: equalitycert@gmail.com
	e. Direktur	: Ir. Agustri Warsono
	f. Standar	: P.8/VI-BPPHH/2012, P.42/Menhut-II/2013
	g. Tim Audit	: 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) 2. Ir Muhammad Subur (Auditor)
	h. Tim Pengambil Keputusan	: 1. Ir. Agustri Warsono 2. Amin Muchakim, S.Hut
(2)	Identitas Auditee	
	a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	: CV GLORY WOOD FURNITURE
	b. Nomor & Tanggal SK	: 190/530/PK/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013
	c. Kapasitas	: 6.000 M3/Tahun -
	d. Nomor & Tanggal SK	: -
	e. Kapasitas Perubahan	: -
	f. Alamat kantor	: Desa Pulodarat RT 21 RW 02 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
	g. Nomor telepon	:
	Nomor Fax	:
	E-mail	:
	h. Pengurus Direktur.	: Safitri Wulandari

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 25 November 2013 di ruang rapat CV Glory Wood Furniture. Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor CV Glory Wood Furniture. Jepara . Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 25 – 26 November 2013. Kantor CV Glory Wood Furniture. Jepara, Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 27 November 2013 di ruang rapat CV Glory Wood Furniture. Jepara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada CV Glory Wood Furniture. Jepara atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal, 11 Desember 2013. di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a</p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	MEMENUHI	Akta Auditee diterbitkan oleh Notaris Eni Pudjiastuti, SH dengan Akta No. 32, Tanggal 7 Oktober 2013. Akte pendirian Perusahaan Auditee tersebut telah didaftarkan didalam buku daftar Kepanitraan Pengadilan Negeri Jepara pada Hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 dengan nomor ; 06/CV/X/2013.
<p>Verifier.b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	MEMENUHI	Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh Auditee dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Jepara dengan No : 510/109/PM/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013. dan berlaku sampai 16 Oktober 2018
<p>Verifier.c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan Dokumen izin Gangguan (HO) yang dimiliki Auditee diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu dengan No 502.6/IG.ITU/236/2013, yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2013. dengan masa berlaku sampai dengan 18 Oktober 2018
<p>Verifier.d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	Auditee telah memiliki Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan nomor : 1126.3310.1618, tanggal 17 Oktober 2013, berlaku sampai 16 Oktober 2013
<p>Verifier.e.</p> <p>NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	MEMENUHI	<p>Dokumen NPWP Auditee Nomor : 02.773.404.5-516.000 terdaftar tanggal, 16 Oktober 2013.</p> <p>Dokumen SPPKP nomor : PEM-03086/WPJ.10/KP.1303/2013, tanggal 14 November 2013 dan</p> <p>No SKT : PEM-02693/WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal, 16 Oktober 2013.</p> <p>Dengan demikian Auditee telah memperlihatkan keabsahan dokumen dalam bidang perpajakan tersebut.dalam bidang perpajakan tersebut</p>

<p>Verifier.f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah membuat pernyataan Pemantauan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dibuat oleh Auditee kemudian dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan nomor tanda terima : 660.1/92/2013 tanggal 14 November 2013</p>
<p>Verifier g. Izin Uaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Tanda Daftar Industri (TDI)</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dokumen perizinan Izin Usaha Industri (IUI) nomor: 190/530/PK/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu dan Kabupaten Jepara, Dokumen Izin Usaha Industri wajib daftar ulang pada tanggal 21 Oktober 2018. Kapasitas 6.000 M3/tahun dan investasi sebesar Rp. Rp 129.736.000 dan berdasarkan dokumen SIUP yang tercantum dalam permohonan Auditee tercantum nilai Investasi yang dimohonkan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah</p>
<p>Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH).</p>	<p>-</p>	<p>Auditee adalah bukan Industri Primer</p>
<p>Indikator.1.1.2 Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dokumen ETPIK Auditee no : 02.ET-01.13.1361, diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 22 November 2013 Dokumen ETPIK ini berlaku sampai tanggal 22 November 2018</p>
<p>Indikator 1.1.3 Pedagang ekspor atau eksportir non- produsen yang beranggotakan TDI atau industri rumah tangga / pengrajin, atau bekerjasama dengan IU</p>		
<p>Verifier: 1.1.3.a Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) non-produsen</p>	<p>-</p>	<p>Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan (ETPIK) non-produsen.</p>
<p>Verifier :1.1.3.b. Memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tangga/pengrajin yang telah memiliki S-LK</p>	<p>-</p>	<p>Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan (ETPIK) non-produsen.</p>

<p>Kriteria.1.2</p> <p>Unit Usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 m3/tahun</p> <p>Indikator 1.2.1</p> <p>Akte pembentukan kelompok</p>	-	<p>Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan (ETPIK) kelompok Usaha</p>
<p>Verifier : 1.2.1.a</p> <p>Dokumen akte pembentukan kelompok</p>	-	<p>Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan (ETPIK) kelompok Usaha</p>
<p>Verifier.1.2.1.b</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	-	<p>Verifier ini tidak diterapkan karena Auditee bukan (ETPIK) kelompok Usaha</p>
<p>Kriteria K2.1.</p> <p>Keberadaan dan penerapan system penuluruhan bahan baku dan hasil olahannya</p> <p>Indikator 2.1.1.a</p> <p>Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</p>	-	
<p>Verifier a.</p> <p>Dokumen jual beli dan atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen legalitas hasil hutan/surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	MEMENUHI	<p>Auditee membeli bahan baku kayu gergajian jati secara langsung dari bakul kayu UD Abdi Semi yang beralamat di Jl Raya Jepara Bangsri Km2 Mulyoharjo Jepara, dilengkapi dengan Surat Jalan, Nota, dokumen legalitas angkutan kayu berupa FAKO dan DKO. Pembayaran dari pembelian kayu gergajian tersebut berupa kwitansi pembayaran yang dibubuhi dengan materai yang cukup</p>
<p>Verifier b.</p> <p>Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima dan atau berita acara pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	MEMENUHI	<p>Seluruh bahan baku yang diterima oleh Auditee, dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa surat jalan dan nota yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta dilengkapi dengan dokumen FAKO dan DKO.</p>
<p>Verifier c.</p> <p>Kayu impor dilengkapi dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan keterangan asal usul kayu. Bahan baku impor dilengkapi dengan dokumen asal negara pemanenan kayu yang dibuat oleh eksportir asal bahan baku</p>	-	<p>Auditee dalam pemenuhan bahan baku kayunya seluruhnya berasal dari dalam negeri, tidak terdapat impor kayu dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.</p>

<p>Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku kayu gergajian Auditee selama periode September – November 2013 seluruhnya telah didukung dokumen legalitas angkutan kayu berupa FAKO. Hasil sampling terhadap stock kayu gergajian menunjukkan kesesuaian dengan data pada dokumen FA-KO.</p>
<p>Verifeir. e. Kayu bekas/hasil bongkaran dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud</p>	<p>-</p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas, atau kayu bongkaran kayu lainnya</p>
<p>Verifier.f. Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dimaksud</p>	<p>-</p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas, atau kayu bongkaran kayu lainnya</p>
<p>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p>-</p>	<p>Auditee tidak memakai bahan baku bekas, atau kayu bongkaran kayu lainnya</p>
<p>Verifier.h. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Tim Audit menyimpulkan bahwa LMHHOK periode September –November 2013 meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir adalah sesuai dengan data pendukung. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir bulan sebelumnya. Dokumen tersebut telah dilaporkan dan dikirimkan kepada Instansi terkait yang berwenang.</p>
<p>Verifier.i Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT)</p>	<p>-</p>	<p>Auditee bukan industri Primer dan tidak memiliki RPBBI</p>
<p>Indikator 2.1.1.b. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan data administrasi untuk ketelusuran asal usul bahan baku sampai ke akhir produksi, telah tersedia melalui pencatatan mutasi barang, dan dibuktikan dengan bukti tertulis, dengan demikian Tally sheet yang di terapkan oleh Auditee telah memberikan data dan informasi asal usul bahan baku dengan jelas.</p>

<p>Verifier b. Laporan produksi hasil olahan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Dari berdasarkan pemeriksaan terhadap proses produksi selama 3 bulan terakhir bahwa produksi mempunyai rendemen tidak melebihi 50%, dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output, untuk produksi Furniture tidak ada standar rendemen seperti dijelaskan dalam peraturan : P.13/VI-BPPHH/2009, Tetapi dari pemeriksaan pemakaian bahan baku dan hasil produk dapat disimpulkan bahwa rendemen yang didapat oleh Auditee selama 3 bulan terakhir adalah sebesar 40.91%</p>
<p>Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Realisasi produksi kayu olahan Auditee periode September - November 2013 sebesar 42,9748 m³, dengan demikian realisasi tersebut sesuai kapasitas Izin Usaha Industri nomor: 190/530/PK/X/2013 sebesar 6.000 m³/tahun tidak melebihi kapasitas yang diizinkan</p>
<p>Indikator. 2.1.1.c. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industry rumah tangga)</p>	<p>-</p>	
<p>Verifier.a Dokumen kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain</p>	<p>-</p>	<p>Auditee tidak melakukan kerja sama dengan pihak manapun</p>
<p>Verifier b. Dokumen perizinan/legalitas perusahaan jasa/kerjasama pengolahan dalam hal kerjasama dilakukan dengan industri lain</p>	<p>-</p>	<p>Auditee tidak melakukan kerja sama dengan pihak manapun</p>
<p>Verifier c Ada segregasi/ separasi produk yang dikerjakan samakan/ dijasakan</p>	<p>-</p>	<p>Auditee tidak melakukan kerja sama dengan pihak manapun</p>
<p>Verifier d Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa/ kerjasama.</p>	<p>-</p>	<p>Auditee tidak melakukan kerja sama dengan pihak manapun</p>
<p>Kriteria. K3.1 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Indikator. 3.1.1. Pelaku usaha yang mengirim kayu olahan antar pulau memiliki</p>	<p>-</p>	

pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Verifier .a Dokumen PKAPT	-	Auditee bukan Pedagang Antar Pulau Terdaftar
Verifier .b. Dokumen Laporan PKAPT	-	Auditee bukan Pedagang Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.1.2 Pengangkutan kayu olahan yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	-	
Verifier .a Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	-	Auditee bukan Pedagang Antar Pulau Terdaftar
Verifier b. Identitas kapal sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Auditee bukan Pedagang Antar Pulau Terdaftar
Indikator 3.1.3 PKAPT mampu membuktikan bahwa kayu yang dipindahtangan kan berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Auditee bukan Pedagang Antar Pulau Terdaftar
Verifier b. Identitas permanen batang (apabila dalam bentuk kayu bulat)	-	Auditee bukan Pedagang Antar Pulau Terdaftar
Kriteria.K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator. 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekapor Barang (PEB)		
Verifier. a. PEB	-	Auditee belum melakukan ekspor

Verifier. b. Packing list	-	Auditee belum melakukan ekspor
Verifier.c. Invoice	-	Auditee belum melakukan ekspor
Verifier d. B/L	-	Auditee belum melakukan ekspor
Verifier .e. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)	-	Auditee belum melakukan ekspor dengan menggunakan Dok V-Legal
Verifier. f. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	-	Hasil produksi Auditee adalah barang diluar yang wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Hasil produksi Auditee adalah barang diluar yang wajib bayar bea keluar
Verifier. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	MEMENUHI	Bahan baku yang dipakai untuk menghasilkan produk kertas oleh Auditee berupa pulp yang berasal dari jenis kayu <i>Jati dan Mahoni</i> , yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III.
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta personal penanggung jawab dan telah diimplementasi di lapangan sesuai prosedur Kesehatan dan keselamatan kerja
Verifier.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi	MEMENUHI	Tersedia Peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik, dan pendataan untuk seluruh sarana APAR tercatat dengan baik, untuk APD juga telah sesuai dengan kebutuhan, serta jalur evakuasipun telah tersedia dengan baik
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaian ditanda tangani oleh personalia serta di ketahui oleh Direktur. Tingkat kecelakaan kerja periode September – November 2013 bisa disimpulkan baik karena hanya terdapat 4 kasus kecelakaan dengan tingkat bahaya ringan.

<p>Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja</p> <p>Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>		
<p>Verifier : Ada serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerj</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah membuat surat pernyataan tertulis bahwa pihak perusahaan tidak berkerabatan dan membolehkan kepada karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam Serikat Pekerja</p>
<p>Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>		
<p>Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan seluruh pegawai dan dibuat secara perorangan dimana dalam perjanjian tersebut terdapat 10 pasal yang menjelaskan hak-hak dan kewajiban pegawai dan manajemen.</p> <p>Perjanjian Kerja Waktu tertentu telah didaftarkan oleh Auditee dengan nomor surat : 01/GWF-TK/XI/2013 tertanggal 07 November 2013 yang ditandatangani oleh Bagian Personalia dan diketahui oleh Direktur ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Jepara.</p>
<p>Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur</p>		
<p>Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Auditee tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur/dibawah 18 tahun. Dan usia termuda adalah 19 tahun.</p>